



Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

Jl. Letjend Soeprapto No. 31 Telanaipura Jambi 36122 61692

<https://rsudmth.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

Standar Pelayanan Penunjang Diagnostik

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat rujukan dari Faskes sebelumnya
2. Membawa SEP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien dikirim dari Poliklinik Jantung
2. Pasien ke ruang ECHO dan pasien anamnesa
3. Pasien dilakukan tindakan
4. Jika hasil baik, dikembalikan ke Poliklinik Jantung untuk pencatatan
5. Jika ada masalah lain, pasien dikonsulkan ke bagian lain
6. Pasien dikembalikan ke Poliklinik Jantung kembali

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

Jl. Letjend Soeprapto No. 31 Telanaipura Jambi 36122 61692

<https://rsudmth.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

2 Jam

Pelayanan echo dengan layanan 2 jam

Biaya / Tarif

200000

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penunjang Diagnostik (Echocardiolreti, Endoscopy, Colonoskopy, Treadmill)

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan Pengaduan Rumah Sakit (UPPRS) Raden Mattaher Jambi